

Orientasi Fiskal dalam Penegakan Hukum Keimigrasian: Antara PNPB, Tindakan Administratif Keimigrasian, dan Proses Peradilan Pidana

(Fiscal Orientation in Immigration Law Enforcement: PNPB, Immigration Administrative Measures, and Criminal Law Enforcement)

Masdar Bakhtiar¹, Awaluddin Kadriah², Muhammad Yusuf³

^{1,3}Politeknik Pengayoman Indonesia, Depok, Indonesia

²Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jakarta, Indonesia

✉ masdarbakhtiar@poltekim.ac.id

Diserahkan/Submitted:

11-04-2026

Diterima/Accepted:

09-07-2026

DOI:

<http://doi.org/10.30641/kebijakan.2026.V20.127-144>

Hak Cipta/Copyrights

© 2026:

Masdar Bakhtiar,
Awaluddin Kadriah,
Muhammad Yusuf

Keywords:

Criminal Law Proceedings;
Fiscal Orientation;
Immigration; Immigration
Administrative Action; Non-
Tax State Revenue.

Kata Kunci:

Proses Hukum Pidana;
Orientasi Fiskal;
Keimigrasian; Tindakan
Administratif Keimigrasian;
PNBP.

Cara Mengutip/How to Cite:

Masdar Bakhtiar, Awaluddin Kadriah, Muhammad Yusuf. "Orientasi Fiskal dalam Penegakan Hukum Keimigrasian: Antara PNPB, Tindakan Administratif Keimigrasian, dan Proses Peradilan Pidana". Jurnal JIKH. Vol. 20 No. 2, Juli 2026, 127-144, <http://doi.org/10.30641/kebijakan.2026.V20.127-144>

Abstract

This study examines the shift in Indonesia's immigration law enforcement from a sovereignty-based approach toward fiscal orientation, reflected in revenue-oriented enforcement whereby legal instruments increasingly optimize Non-Tax State Revenue (PNBP). This study aims to identify the interrelation between State Budget Allocation (DIPA) design and PNPB targets with enforcement instrument selection, particularly between Immigration Administrative Actions (TAK) and criminal proceedings, and their implications for immigration's selective function and national security. Using a normative-empirical approach, this study analyzes immigration regulations comparatively alongside empirical data from the Directorate General of Immigration's Performance Reports, Ministry Annual Reports, DIPA documents, and in-depth interviews with Technical Implementation Unit officials, applying the economic analysis of law framework. Findings reveal that TAK escalation correlates with PNPB increases while criminal proceedings simultaneously decline, indicating fiscal orientation dominance. Budget analysis uncovers a structural disincentive toward criminal proceedings stemming from DIPA asymmetry between service and enforcement functions, reinforced by PNPB codification as an institutional performance indicator, rationally driving officials toward TAK. This condition weakens immigration's selective function and elevates national security risks. This study recommends revising the immigration DIPA to proportionally increase enforcement budgets and issuing technical guidelines tightening TAK discretionary criteria to rebalance revenue and sovereignty functions.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pergeseran orientasi penegakan hukum keimigrasian Indonesia dari pendekatan berbasis kedaulatan menuju orientasi fiskal yang tercermin dalam konsep *revenue-oriented enforcement*, yakni instrumen hukum yang semakin diarahkan mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola keterkaitan antara desain Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan target PNPB dengan pemilihan instrumen penegakan hukum, khususnya antara Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dan proses hukum pidana, serta implikasinya terhadap fungsi selektif keimigrasian dan keamanan nasional. Penelitian menggunakan

pendekatan normatif empiris melalui analisis regulasi komparatif dan data empiris berupa Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi, Laporan Tahunan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dokumen DIPA, dan wawancara mendalam terhadap pejabat Unit Pelaksana Teknis, dengan kerangka *economic analysis of law*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eskalasi TAK berkorelasi dengan peningkatan PNBP yang terjadi bersamaan dengan penurunan proses hukum pidana, mengindikasikan dominasi orientasi fiskal dalam pemilihan instrumen penegakan hukum. Analisis anggaran mengungkap disinsentif struktural terhadap jalur pidana akibat ketimpangan alokasi DIPA antara fungsi pelayanan dan penegakan hukum, dikuatkan oleh kodifikasi PNBP sebagai indikator kinerja institusi yang secara rasional mendorong aparat memilih TAK. Kondisi ini melemahkan fungsi selektif keimigrasian dan meningkatkan risiko keamanan nasional. Penelitian merekomendasikan revisi DIPA keimigrasian dengan peningkatan proporsional anggaran penindakan pidana dan penerbitan petunjuk teknis yang memperketat kriteria diskresi TAK guna menyeimbangkan fungsi penerimaan dan kedaulatan keimigrasian.

1. PENDAHULUAN

Keimigrasian di Indonesia merupakan pengejawantahan kedaulatan negara yang memegang peran vital sebagai "penjaga pintu gerbang" wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara yuridis, hal ini berlandaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menegaskan bahwa lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah negara dilakukan demi tegaknya kedaulatan. Dalam menjalankan peran tersebut, Indonesia mengadopsi kebijakan selektif (*selective policy*)¹, sebuah prinsip filtrasi yang hanya mengizinkan individu yang memberikan manfaat dan tidak mengancam keamanan nasional untuk menetap di Indonesia. Prinsip ini secara ideal menempatkan kepentingan nasional di atas segala kepentingan sektoral, termasuk ekonomi. Dalam perkembangannya, diduga terjadi indikasi pergeseran orientasi tujuan keimigrasian khususnya dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dari pendekatan berbasis kedaulatan menuju orientasi fiskal. Setyorini menyebutkan bahwa paradigma keimigrasian Indonesia mengalami transformasi mendasar yang memerlukan pengujian ulang terhadap keselarasan antara fungsi kedaulatan dan orientasi fiskal.²

Direktorat Jenderal Imigrasi menghadapi tekanan menyeimbangkan fungsi pengawasan kedaulatan dengan tuntutan optimalisasi penerimaan negara, sebuah kondisi yang oleh Asmara digambarkan sebagai tegangan antara paradigma keamanan dan paradigma ekonomi dalam kebijakan keimigrasian.³ Tegangan ini terlihat dari kebijakan PNBP keimigrasian yang makin berdimensi fiskal. Perkembangan regulasi tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2014 yang dicabut dengan PP No. 28 Tahun 2019, dan terakhir PP No. 45 Tahun 2024 memperlihatkan perubahan berurutan dalam jenis dan besaran tarif PNBP yang relevan untuk ditelaah, apakah perubahan tersebut mencerminkan pergeseran orientasi kebijakan dari fungsi *regulerend* (mengatur perilaku) menuju fungsi *budgetair* (menghasilkan penerimaan). Terdapat peningkatan tarif pada berbagai jenis PNBP seperti VoA, golden visa, *fast track immigration service* dan denda administrasi, misalnya tarif denda *overstay* meningkat tajam dari Rp. 300.000 menjadi Rp. 1.000.000 per hari. Secara normatif, denda *overstay* berfungsi ganda yaitu regulatif (efek jera) dan *budgetair* (penerimaan negara). Eskalasi tarif denda sebesar 333% yang tidak diikuti oleh data evaluasi efek jera dan fakta bahwa angka pelanggaran tidak menunjukkan penurunan yang signifikan memunculkan pertanyaan apakah fungsi denda telah bergeser dari fungsi regulatif menuju fungsi penerimaan.⁴ Ditisrama dkk. secara teoretis mengkonseptualisasikan dualisme fungsi ini sebagai tegangan antara dimensi regulatif dan fiskal dalam sistem PNBP Indonesia.⁵

Salah satu fenomena yang menarik perhatian dalam perkembangan keimigrasian Indonesia adalah lonjakan PNBP yang signifikan. Data menunjukkan peningkatan penerimaan yang substansial pada Direktorat Jenderal Imigrasi. Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat rekor pendapatan tertinggi sepanjang sejarah

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52 (2011).

² Fitri Adi Setyorini, "Menakar Paradigma Keimigrasian di Indonesia Melalui Analisis Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 7, no. 1 (2024): 15–32, <https://doi.org/10.52617/jikk.v7i1.567>.

³ Melina Tri Asmara, "Sambut G20 dengan Transformasi Paradigma Global pada Kebijakan Keimigrasian," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 5, no. 2 (2022): 9–25, <https://doi.org/10.52617/jikk.v5i2.329>.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 240 (2024).

⁵ Tinton Ditisrama, Ramlani Lina Sinaulan, dan Ismail, "Fungsi Budgetary dan Regulatory Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia," *Syntax Idea* 4, no. 6 (Juni 2022): 1045–1055, <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v4i6.1897>.

sebesar Rp. 9,8 triliun yang kemudian kembali terlampaui pada akhir 2025 dengan realisasi Rp. 10,45 triliun. Lonjakan ini sering kali dipublikasikan sebagai indikator keberhasilan kinerja institusi. Capaian tersebut diikuti dengan lonjakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) hingga lebih dari 16.000 kasus di tahun 2025, mengalami peningkatan sekitar 621%. Peningkatan tersebut berbanding dengan pertumbuhan Warga Negara Asing (WNA) tercatat kedatangan WNA semester I 2024 naik 7,28% dari semester I 2023. Dalam periode yang sama, TAK naik 75,19%. Selain itu, dalam pengawasan digital, Direktorat Jenderal Imigrasi menambah 265 kendaraan patroli, memperluas 133 kantor imigrasi, dan menerapkan APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) secara lebih masif. Kondisi ini menjadi faktor pendorong semakin tingginya angka TAK.⁶ Terdapat anomali berupa penurunan pada angka proses hukum pidana yang hanya menyentuh angka 68 (putusan pengadilan) kasus pada periode yang sama. Pilihan TAK hanya rasional jika pelanggaran tidak memenuhi unsur pidana dan TAK menghasilkan efek jera.⁷ Angka 68 kasus ini patut ditelaah lebih lanjut apakah mencerminkan hambatan struktural.⁸

Pergeseran tindakan ini membawa risiko serius terhadap kualitas penegakan hukum keimigrasian. Jika keberhasilan seorang petugas atau satuan kerja hanya diukur dari pemenuhan target PNPB maka fokus penegakan hukum berpotensi terdistorsi. Hal tersebut tertuang dalam Pedoman M.IP-23.PR.02.02/2026 tentang Penilaian Kinerja Kantor Wilayah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan bahwa indikator kinerja tambahan berupa capaian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Indikator ini mengukur progres capaian realisasi PNPB pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah dengan membandingkan realisasi terhadap target PNPB tahunan yang telah ditetapkan.⁹ Kondisi ini mendorong kecenderungan bahwa pelanggaran administratif ringan yang mudah didenda akan menjadi prioritas, sementara terdapat risiko bahwa pelanggaran substantif berpotensi kurang mendapat perhatian. Sebagaimana penelitian oleh Zulyadi, globalisasi telah mengintensifkan jaringan penyelundupan manusia yang memerlukan respons kebijakan hukum yang tegas dan tidak sekadar berorientasi administratif.¹⁰ Zulyadi lebih lanjut menegaskan bahwa kebijakan hukum yang lemah terhadap penyelundupan orang berdampak langsung pada melemahnya mekanisme *proses hukum pidana* sebagai instrumen penegakan hukum pidana.¹¹

Anomali statistik eskalasi TAK bersamaan dengan penurunan proses hukum pidana mendorong pertanyaan apakah desain DIPA dan target PNPB lebih menguntungkan TAK daripada proses hukum pidana? Pertanyaan ini mengarahkan analisis pada kerangka *economic analysis of law* yang memandang perilaku institusi penegak hukum sebagai respons rasional terhadap struktur insentif yang melingkupinya, termasuk insentif fiskal yang tertanam dalam desain anggaran. Dalam perspektif *economic analysis of law*, Posner dan Becker menjelaskan bahwa aparat penegak hukum bukanlah aktor yang semata bergerak atas dorongan normatif, melainkan juga aktor rasional yang merespons struktur insentif di sekitarnya.¹² Asumsi *rational actor* ini tidak menafikan komitmen profesional aparat melainkan mengakui bahwa ketika terdapat dua pilihan tindakan yang sama-sama legal, satu menghasilkan penerimaan langsung, yang lain tidak maka tekanan institusi cenderung mendorong preferensi terhadap yang pertama. Harvey memperdalam kerangka ini melalui temuannya bahwa ketika denda atau sanksi administratif dijadikan sumber pendapatan institusi, aparat secara sistemik cenderung memprioritaskan jenis pelanggaran yang lebih mudah ditindak dan memberikan kontribusi finansial langsung, dibandingkan dengan perkara pidana yang bersifat *cost-intensive*.¹³ Relevansinya bagi kasus keimigrasian Indonesia, TAK atas pelanggaran *overstay* menghasilkan denda sebesar Rp. 1.000.000 per hari yang masuk ke kas negara dalam hitungan menit, sementara penanganan satu kasus proses hukum pidana membutuhkan investasi biaya investigasi yang dapat mencapai Rp. 101 juta per perkara, tanpa jaminan PNPB sama sekali. Ketika institusi penegak hukum memiliki kepentingan fiskal atas pendapatan dari sanksi, terjadi distorsi dalam prioritas penegakan hukum yang secara spesifik

⁶ Direktorat Jenderal Imigrasi, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2024* (Jakarta: Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI, 2025), 45.

⁷ Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian, wawancara oleh penulis, Jakarta, 17 Juni 2026, pukul 11.00 WIB.

⁸ *Laporan Tahunan Kemenimipras Tahun 2025* (Jakarta: Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, 2025), 67.

⁹ *Pedoman Penilaian Kinerja Kantor Wilayah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor M.IP-23.PR.02.02 Tahun 2026*, 9.

¹⁰ Rizkan Zulyadi, Serimin Pinem, Sulhan Iqbal Nasution, Montayana Meher, dan Muhammad Citra Ramadhan, "The Impact of Globalization on Human Smuggling and Economic Policy Responses," *Jurnal Hukum* 41, no. 4 (2025): 819–841, <https://doi.org/10.26532/jh.v41i4.44824>.

¹¹ Rizkan Zulyadi, Serimin Pinem, Andi Hakim Lubis, dan Nindya Dhaneswara, "Legal Policy Against People Smuggling as a Crime of Trafficking in Persons with a Transnational Dimension," *Jurnal Hukum* 40, no. 2 (2024): 192–213, <https://doi.org/10.26532/jh.v40i2.40550>.

¹² Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, 9th ed. (New York: Wolters Kluwer, 2014).

¹³ Anna Harvey, "Fiscal Incentives in Law Enforcement," *American Law and Economics Review* 22, no. 1 (2020): 173–210, <https://doi.org/10.1093/aler/ahaa001>.

melemahkan fungsi pencegahan (*deterrence*) jangka panjang.¹⁴ Baicker dan Jacobson memperingatkan bahwa institusi yang makin bergantung pada denda dan TAK sebagai sumber PNBP justru akan makin kehilangan kemampuannya untuk menekan tingkat pelanggaran secara substantif karena pelanggaran adalah sumber pendapatannya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyentuh berbagai aspek penegakan hukum keimigrasian secara parsial. Brama Yudha mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap *overstay*, Ditisrama dkk. mengkonseptualisasikan dualisme fungsi *regulerend* dan *budgetair* dalam sistem PNBP secara teoretis. Purnama dkk. mengulas kebijakan peningkatan PNBP di sektor keimigrasian, Setyorini mengkaji transformasi paradigma keimigrasian Indonesia, Arifin dkk. menyoroti mekanisme kerja sama ASEAN MLAT dalam perkara pidana, serta Yusuf dan Tjandra membahas risiko hukum dan fiskal dari desain insentif penegakan hukum. Belum ada penelitian yang secara integratif menganalisis keterkaitan struktural antara tiga variabel utama sekaligus yakni regulasi PNBP, anggaran DIPA, dan perbandingan instrumen TAK vs proses hukum pidana dalam satu kerangka empiris yang koheren, celah inilah yang menjadi ruang kebaruan (*novelty*) penelitian ini, pertama yang mengintegrasikan DIPA, PNBP, dan rasio TAK.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana pola keterkaitan antara desain anggaran DIPA dan target PNBP keimigrasian dengan kecenderungan pemilihan instrumen penegakan hukum, khususnya antara TAK dan proses hukum pidana? Kedua, apa implikasi dominasi TAK terhadap fungsi selektif dan keamanan nasional? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola keterkaitan antara desain anggaran DIPA dan target PNBP keimigrasian dengan kecenderungan pemilihan instrumen penegakan hukum, dengan menggunakan kerangka *economic analysis of law* sebagai lensa analisis. Secara spesifik, penelitian ini berupaya: (1) menelaah pola keterkaitan antara realisasi PNBP, eskalasi TAK, dan penurunan proses hukum pidana, serta menganalisis asimetri alokasi anggaran DIPA sebagai indikasi adanya *structural disincentive* (Hambatan yang lahir dari sistem itu sendiri) terhadap jalur pidana; serta (2) mengkaji implikasi dominasi TAK terhadap fungsi selektif keimigrasian dalam konteks ancaman keamanan transnasional. Hasil penelitian diharapkan menghasilkan rekomendasi bagi keseimbangan antara dimensi penerimaan dan keamanan kedaulatan.

2. METODE

Studi ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menguji teks norma hukum tertulis (seperti regulasi keimigrasian dan tarif PNBP, tetapi juga melihat bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik riil di lapangan. Guna membedah dinamika Direktorat Jenderal Imigrasi, peneliti menggunakan pisau analisis *economic analysis of law* sebagai kerangka teoretis untuk melihat rasionalitas efisiensi biaya dan insentif fiskal di balik pilihan penegakan hukum. Setelah pendekatan ditetapkan, langkah berikutnya adalah identifikasi objek dan sumber data. Objek utama dalam penelitian ini adalah fenomena pergeseran orientasi penegakan hukum keimigrasian, dari yang semula berbasis kedaulatan negara menjadi berorientasi fiskal. Untuk membedah objek tersebut, sumber data dibagi menjadi dua kategori. Pertama, data sekunder normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, PP tarif PNBP (PP No. 45 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2019, dan PP No. 45 Tahun 2024), serta dokumen kebijakan internal seperti Instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025 dan Pedoman Penilaian Kinerja Kantor Wilayah Nomor M.IP-23.PR.02.02 Tahun 2026. Kedua, data empiris yang bersumber dari dokumen kinerja resmi (LKjIP Direktorat Jenderal Imigrasi, Laporan Tahunan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dan dokumen anggaran DIPA) serta data primer kualitatif yang bersumber dari wawancara dengan pejabat pengambil keputusan di Unit Pelaksana Teknis Imigrasi.

Proses berlanjut ke tahap pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti menggunakan teknik studi dokumentasi untuk mengumpulkan data statistik runtun waktu (*time-series*) dari tahun 2023 hingga 2025. Data yang dijarah meliputi angka realisasi PNBP, jumlah kasus TAK, jumlah perkara pidana keimigrasian, serta postur pembagian anggaran penegakan hukum dalam DIPA nasional. Bersamaan dengan itu, teknik wawancara langsung digunakan untuk menggali motif, kendala operasional, dan justifikasi rasional dari para aparat penegak hukum di lapangan saat mereka dihadapkan pada pilihan instrumen sanksi. Data yang telah terkumpul kemudian masuk ke tahap analisis. Peneliti menerapkan metode analisis deskriptif - komparatif dengan membandingkan ketimpangan

¹⁴ Katherine Baicker dan Mireille Jacobson, "Finders Keepers: Forfeiture Laws, Policing Incentives, and Local Budgets," *Journal of Public Economics* 91, nos. 11–12 (2007): 2113–2136, <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2007.03.009>.

antar variabel secara longitudinal. Di sini, peneliti mengidentifikasi pola keterkaitan antar variabel melalui dua indikator operasional. Indikator pertama adalah *revenue-oriented enforcement* (Penegakan hukum yang berorientasi pada penerimaan), peneliti menelaah kecenderungan kebijakan penegakan hukum yang terdorong oleh target penerimaan negara melalui penelusuran perubahan komponen sanksi finansial dalam PNBP. Indikator kedua adalah *structural disincentive*, peneliti menganalisis ketimpangan beban biaya operasional antara proses hukum pidana yang bersifat *cost-intensive* dan membebani anggaran DIPA negara dengan TAK yang dinilai lebih efisien secara struktural karena biayanya dibebankan langsung kepada penjamin atau orang asing yang bersangkutan.

Untuk menjamin keaslian dan kredibilitas temuan, dilakukan tahap validasi menggunakan teknik triangulasi data. Peneliti menguji konsistensi temuan dengan menyilangkan empat elemen bukti berbeda: (1) bukti regulasi berupa perubahan PP PNBP yang semakin berorientasi penerimaan (2) bukti statistik berupa anomali data yang jumlah TAK melonjak tajam (mencapai belasan ribu kasus) berbanding terbalik dengan angka pidana keimigrasian yang jatuh drastis, (3) bukti fisik berupa ketimpangan alokasi anggaran DIPA nasional, dan (4) bukti kesaksian dari hasil wawancara pejabat UPT yang membenarkan adanya kecenderungan memilih TAK demi efisiensi institusi. Konvergensi dari keempat sumber bukti ini memastikan bahwa temuan penelitian objektif dan bebas dari bias subjektif peneliti. Rangkaian metodologis ini bermuara pada penarikan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif.

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan disusun dalam dua sub-bagian: (3.1) keterkaitan PNBP/DIPA dengan pemilihan instrumen penegakan hukum; dan (3.2) implikasi terhadap fungsi selektif dan keamanan nasional. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, pembahasan disusun sebagai berikut.

3.1. Keterkaitan PNBP/DIPA dengan Pemilihan Instrumen Penegakan Hukum

3.1.1. Analisis Regulasi dan Arah Kebijakan Keimigrasian dalam Orientasi Fiskal

Transformasi paradigma penegakan hukum keimigrasian di Indonesia diperkuat secara regulasi melalui penyesuaian jenis dan tarif PNBP yang telah mengalami perubahan dari PP No. 45 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2019, dan terakhir PP No. 45 Tahun 2024. Berdasarkan PP No. 45 Tahun 2024 tentang PNBP, terdapat restrukturisasi signifikan terhadap biaya layanan dan denda keimigrasian yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi sekaligus mengoptimalkan pendapatan negara. Perbandingan ketiga rezim regulasi tersebut menunjukkan adanya eskalasi orientasi kebijakan dari fungsi *regulerend* menuju fungsi *budgetair*. Ditisrama dkk. memetakan dualisme fungsi PNBP yaitu regulatif (mendisiplinkan perilaku) dan anggaran (mengoptimalkan pendapatan) dua dimensi yang kerap mengalami ketegangan dalam praktik.¹⁵ Perubahan PNBP terlihat seperti tabel di bawah.

Tabel 1. Ringkasan Eskalasi PNBP Keimigrasian 2014–2024

Jenis PNBP	PP No. 45 Tahun 2014	PP No. 28 Tahun 2019	PP No. 45 Tahun 2024	Arah Perubahan
Paspor	Rp350.000 (standar)	Rp350.000 (stabilisasi)	Rp650.000–Rp 1.000.000 (naik signifikan)	Monetisasi layanan
Visa Kunjungan Sekali Perjalanan	Rp200.000 + USD 50	USD50 (penyesuaian)	USD100+ (varian)	Monetisasi akses
Voa	-	Rp500.000	Rp500.000–Rp2.000.000	Diferensiasi produk; monetisasi

¹⁵ Ditisrama, Sinaulan, dan Ismail, “Fungsi Budgetary dan Regulatory Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia,” 1045–1046.

Jenis PNBP	PP No. 45 Tahun 2014	PP No. 28 Tahun 2019	PP No. 45 Tahun 2024	Arah Perubahan
				akses
ITAS	Rp700.000– Rp1.000.000	Rp 1–1,5 jt	Multi-tier (hingga puluhan juta)	Komodifikasi izin tinggal
Denda Overstay	Rp 300.000/hari	Rp1.000.000/hari	Rp1.000.000/hari	Monetisasi pelanggaran
Layanan Tambahan	Terbatas	Mulai membayar	Premium (tarif tinggi)	Komersialisasi layanan

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang PNBP tahun 2014-2024

Dari tabel perbandingan antara rezim PP No. 45 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2019, dan PP No. 45 Tahun 2024 menunjukkan adanya eskalasi orientasi kebijakan dari fungsi *regulerend* menuju fungsi *budgetair*, yang dapat diidentifikasi melalui tiga indikator regulasi yang terukur. Pertama, pada fase awal (PP No. 45 Tahun 2014), PNBP keimigrasian bersifat administratif dengan tarif rendah dan jenis layanan yang terbatas mengindikasikan bahwa fungsi regulatif (pengendalian lalu lintas orang) masih dominan. Kedua, sejak revisi tahun 2019 (PP No. 28 Tahun 2019), terjadi peningkatan tarif denda *overstay* secara drastis (333%) dan diversifikasi layanan berbayar, yang menandai dimulainya penguatan dimensi penerimaan negara secara sistematis. Ketiga, PP No. 45 Tahun 2024 memperkenalkan struktur tarif *multi-tier* untuk izin tinggal (hingga puluhan juta rupiah), skema golden visa berbasis investasi, dan layanan premium dengan tarif tinggi, jenis-jenis PNBP yang secara desain tidak berfungsi sebagai disinsentif pelanggaran melainkan sebagai mekanisme monetisasi akses. Tiga lapis perubahan regulasi ini mengindikasikan bahwa dimensi *budgetair* PNBP makin menguat secara struktural.

Salah satu strategi yang diterapkan adalah memaksimalkan pendapatan melalui layanan percepatan. Fenomena "Layanan Percepatan Paspor" dengan biaya Rp1.000.000¹⁶ di luar biaya buku paspor menunjukkan bagaimana birokrasi mengapresiasi nilai waktu masyarakat dan mengonversinya menjadi PNBP legal. Layanan percepatan paspor berbayar lazim di banyak negara, sehingga keberadaannya tidak otomatis berarti komersialisasi. Kekhawatiran muncul apabila layanan standar sengaja diperlambat untuk mendorong permintaan layanan premium. Di samping itu salah satu komponen krusial dalam aturan ini adalah denda administratif atau biaya beban. Denda dalam hukum keimigrasian tidak hanya berfungsi sebagai instrumen *regulerend* untuk mendisiplinkan perilaku orang asing melalui mekanisme efek jera, tetapi juga memiliki dimensi *budgetair* sebagai sumber penerimaan negara.¹⁷ Dalam perspektif *economic analysis of law*, sanksi finansial dirancang untuk mempengaruhi perilaku melalui kalkulasi rasional biaya dan manfaat oleh pelaku, sehingga meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Namun, dalam praktiknya, denda juga berfungsi sebagai mekanisme transfer ekonomi dari pelanggar kepada negara, bahkan dalam beberapa konteks menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi institusi penegak hukum.¹⁸

Dari semua jenis denda administrasi, yang paling kontroversi adalah *overstay* dan merupakan pelanggaran keimigrasian yang paling umum terjadi.¹⁹ Eskalasi tarif denda hingga 333% (dari Rp300.000 ke Rp1.000.000) sejak tahun 2019 menandai dimulainya era *revenue-oriented enforcement* di sektor imigrasi. Secara ekonomi, denda Rp1.000.000 per hari dirancang untuk menciptakan disinsentif finansial yang kuat bagi pelanggar.²⁰ Namun

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum.

¹⁷ Ditisrama, Sinulan, dan Ismail, "Fungsi Budgetary dan Regulatory Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia," 1047–1048.

¹⁸ Lindsay Bing, Becky Pettit, dan Ilya Slavinski, "Incomparable Punishments: How Economic Inequality Contributes to the Disparate Impact of Legal Fines and Fees," *RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences* 8, no. 2 (2022): 118–136, <https://doi.org/10.7758/rsf.2022.8.2.06>.

¹⁹ Mega Bintang Ninage dan Amalia Diamantina, "Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing oleh Kantor Imigrasi Semarang," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 197–212, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.197-212>.

²⁰ Antonius Perada Nama, Dimas Irsan Yudhitya, Muhammad Angga Alfian, dan Suhartini, "Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing yang Habis Masa Belaku Izin Tinggalnya di Kota Balikpapan," *Lex Suprema* 4, no. 2 (2022): 78–94, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/579>.

data menunjukkan bahwa pelanggaran *overstay* masih terus terjadi dengan tren peningkatan yang mengindikasikan bahwa bagi sebagian subjek hukum, denda finansial dipandang sebagai "biaya operasional" untuk tetap tinggal di Indonesia, terutama jika manfaat ekonomi dari keberadaan mereka melebihi nilai denda tersebut.²¹ Ninage dan Diamantina secara empiris mendemonstrasikan bahwa penyalahgunaan izin tinggal kunjungan yang menjadi akar masalah *overstay* lebih efektif dicegah melalui mekanisme pengawasan terpadu dibandingkan sekadar eskalasi sanksi finansial.²²

Dalam penelitiannya, Surak dan Tsuzuki menemukan bahwa program golden visa di negara-negara Uni Eropa secara empiris menciptakan ketegangan antara kepentingan fiskal negara dan fungsi kedaulatan, sebuah pola yang sangat relevan untuk konteks Indonesia.²³ Migrasi berubah menjadi bisnis bernilai miliaran dolar bahwa kedaulatan tidak lagi bersifat absolut, hak akses wilayah dapat dinegosiasikan melalui kontribusi finansial yang melihat migrasi sebagai sektor ekonomi. Dalam analisis ini negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai aktor yang memperoleh keuntungan dari mobilitas manusia. Seperti yang tersusun dalam suatu regulasi dengan kebijakan meningkatnya tarif visa, skema izin tinggal berbasis investasi, dan layanan premium yang tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai instrumen pengendalian, melainkan sebagai mekanisme monetisasi akses yang berkontribusi terhadap penerimaan negara.

3.1.2. Realisasi PNBP dan Anomali Data Penegakan Hukum

Analisis terhadap data PNBP keimigrasian menunjukkan adanya keterkaitan positif antara eskalasi orientasi kebijakan dan peningkatan penerimaan negara. Transisi dari rezim fungsi ganda (*dual function*) menuju rezim budgetair, sebagaimana tercermin dalam implementasi PP No. 45 Tahun 2024, diikuti oleh lonjakan signifikan PNBP sebesar lebih dari 18% dalam satu tahun. Kenaikan ini berlanjut pada tahun berikutnya, yang mengindikasikan adanya efek kumulatif dari kebijakan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh volume layanan yang masif, dengan penerbitan lebih dari 7,5 juta visa.²⁴ Purnama menyimpulkan bahwa kebijakan PNBP di sektor keimigrasian telah terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan negara, namun memunculkan pertanyaan kritis tentang apakah optimalisasi pendapatan ini selaras dengan mandat utama keimigrasian sebagai penjaga kedaulatan.²⁵

Target PNBP yang tinggi mendorong munculnya kebijakan yang mengutamakan layanan daripada penegakan hukum. Misalnya inovasi seperti golden visa atau *Visa on Arrival* (VoA) untuk puluhan negara bertujuan utama mendatangkan devisa dan PNBP. Jika sistem filtrasi keamanan kalah cepat dengan kecepatan transaksi pembayaran visa, maka mitigasi risiko strategis menjadi lemah. Adanya potensi risiko keamanan nasional seperti kejahatan transnasional (pencucian uang, terorisme) yang muncul akibat kemudahan akses masuk bagi investor besar. Di balik kesuksesan PNBP tersebut, terdapat anomali data yang menunjukkan adanya ketimpangan dalam mekanisme penegakan hukum (lihat Gambar 1). Data tersebut mengungkapkan sebuah pola konsisten yang mengindikasikan keterkaitan antara peningkatan PNBP dan dominasi TAK.

²¹ Brama Yudha Agatha Sembiring, Maidah Purwanti, dan Tony Mirwanto, "Analisis Efektivitas Sanksi bagi Orang Asing Overstay di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar," *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 5752-5761, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20788>.

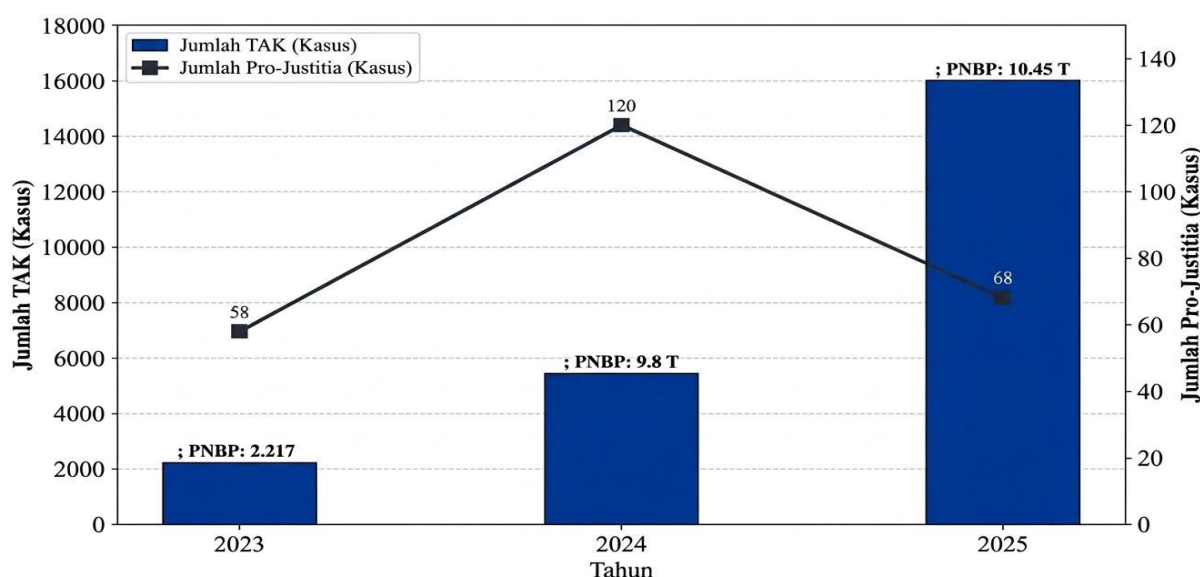
²² Ninage and Diamantina, "Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing," 197-212.

²³ Kristin Surak dan Yusuke Tsuzuki, "Are Golden Visas a Golden Opportunity? Assessing the Economic Origins and Outcomes of Residence by Investment Programmes in the EU," *Journal of Ethnic and Migration Studies* 47, no. 15 (2021): 3367-89, <https://doi.org/10.1080/1369183X.2021.1915755>.

²⁴ *Laporan Tahunan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025*, 62.

²⁵ Raden Natanegara Kartika Purnama, Muhammad Arief Adillah, dan Cahyoko Edi Tando, "Policy for Increasing PNBP in Public Services in the Immigration Sector," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 1 (2023): 69-80, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.69-80>.

Gambar 1. Perkembangan Realisasi PNBP, TAK, Penegakan Hukum Pidana Keimigrasian Tahun 2023–2025



Sumber: LKjIP Dirjen Imigrasi Tahun 2023-2025^{26,27}

Dari gambar tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang konsisten antara peningkatan PNBP dan eskalasi TAK. Realisasi PNBP meningkat dari Rp. 7,6 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp. 10,45 triliun pada tahun 2025, sementara jumlah TAK naik signifikan dari 2.217 kasus menjadi lebih dari 16.000 kasus dalam periode yang sama. Sebaliknya, penegakan hukum melalui jalur proses hukum pidana tidak menunjukkan pola peningkatan yang sejalan, bahkan mengalami penurunan dari 120 kasus pada tahun 2024 menjadi 68 kasus pada tahun 2025. Pola ini menghasilkan rasio TAK terhadap proses hukum pidana yang melebar secara drastis dari 38:1 (2023) menjadi 235:1 (2025), yang mengindikasikan adanya ketimpangan struktural dalam pola penegakan hukum. Keterkaitan antara peningkatan PNBP dan dominasi TAK tersebut menunjukkan bahwa tindakan administratif tidak lagi berfungsi semata sebagai instrumen pengendalian hukum, tetapi juga sebagai mekanisme yang berkontribusi langsung terhadap penerimaan negara.

Data Laporan Tahunan Kemenimipras Tahun 2024 mencatat total realisasi PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi mencapai Rp9,8 triliun yang melampaui target sebesar Rp. 6,00 triliun atau 150 persen di atas target, namun di balik capaian tersebut terdapat pergeseran komposisi penerimaan yang secara analitis lebih bermakna daripada angka agregat itu sendiri, dari tiga komponen utama penerimaan, Layanan Visa mendominasi dengan kontribusi Rp. 4,82 triliun atau 56,7 persen dari total penerimaan yang didorong oleh 4,6 juta penerbitan *Visa on Arrival*, disusul Layanan Paspor sebesar Rp. 2,30 triliun atau 27,1 persen yang bersumber dari penerbitan sekitar 4,8 juta paspor bagi warga negara Indonesia, sementara komponen ketiga yakni Layanan Keimigrasian Lainnya yang di dalamnya mencakup denda biaya beban *overstay*, biaya detensi Rumah Detensi Imigrasi, izin tinggal terbatas dan tetap, serta biaya administratif TAK lainnya mencatatkan realisasi sebesar Rp. 1,40 triliun atau 16,5 persen dari total penerimaan. Komponen ketiga ini paling signifikan untuk dianalisis dalam kerangka orientasi fiskal adalah fakta bahwa komponen ini mengalami lonjakan sebesar 833 persen dari hanya Rp. 0,15 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp. 1,40 triliun pada tahun 2024, sebuah kenaikan yang jauh melampaui pertumbuhan komponen visa yang hanya naik sekitar 18 persen dan komponen paspor yang relatif stabil, dan yang terjadi bersamaan dengan kenaikan jumlah TAK sebesar 150 persen dalam periode yang sama dari 2.217 kasus menjadi 5.434 kasus.

Pola perbandingan ini secara empiris membuktikan adanya korelasi langsung antara intensifikasi penindakan administratif dan pertumbuhan komponen penerimaan dari sanksi, mengingat secara normatif denda biaya beban *overstay* sebesar Rp. 1.000.000 per hari sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 langsung tercatat sebagai PNBP negara setiap kali TAK dijatuhkan, sehingga perbandingan antara pertumbuhan komponen sanksi yang mencapai 833 persen berbanding pertumbuhan TAK sebesar 150 persen dan pertumbuhan komponen layanan yang hanya berkisar 18 persen menegaskan bahwa akselerasi penerimaan dari jalur administratif tumbuh jauh lebih

²⁶ Direktorat Jenderal Imigrasi, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2024*, 41, 62.

²⁷ *Laporan Tahunan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025*, 62, 68.

cepat daripada akselerasi volume layanan, yang dalam perspektif *economic analysis of law* merupakan bukti empiris paling konkret bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengembangkan perolehan fiskal terhadap penindakan administratif sebagai instrumen penerimaan negara, bukan semata sebagai instrumen penegakan kedaulatan.²⁸

Dari jenis TAK, pelanggaran *overstay* adalah yang paling dominan. Dominasi TAK atas kasus *overstay* mencerminkan mekanisme administratif yang mengambil alih fungsi yang seharusnya diemban jalur pidana dalam konteks Indonesia. Keimigrasian menerapkan kebijakan *zero tolerance* terhadap orang asing yang tidak patuh. Kebijakan *zero tolerance* yang didukung oleh integrasi sistem digital seperti *autogate* dan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), mengubah pelanggaran durasi tinggal menjadi transaksi otomatis. Setiap deteksi *overstay* secara instan dikonversi menjadi kewajiban finansial berupa biaya beban (denda). Dominasi kasus *overstay* dalam statistik penegakan hukum mencerminkan pilihan kebijakan yang lebih mengutamakan jalur administratif daripada jalur pidana. Hal ini dikarenakan jalur administratif memberikan imbal hasil finansial (*revenue center*) bagi negara, sementara jalur pidana merupakan pusat biaya (*cost center*). Dalam perspektif *economic analysis of law* dari Harvey, fenomena ini dapat dijelaskan melalui respons rasional institusi terhadap struktur insentif fiskal, yakni aktivitas yang menghasilkan pendapatan cenderung diprioritaskan dibandingkan dengan tindakan yang bersifat *cost-intensive* dan tidak menghasilkan penerimaan langsung. Berdasarkan data empiris Kantor Imigrasi Sorong tahun 2025, denda *overstay* WNA terbukti merupakan salah satu komponen PNBP imigrasi. Realisasi PNBP mencapai Rp. 3,68 miliar, dengan Rp. 258 juta bersumber dari layanan warga negara asing yang mencakup denda *overstay* serta paspor hilang/rusak. Hal ini mengonfirmasi bahwa denda *overstay* secara hukum dan faktual tergolong dalam jenis PNBP di lingkungan Dirjen Imigrasi.²⁹

Data penegakan hukum keimigrasian Indonesia secara konsisten menunjukkan rasio TAK terhadap proses hukum pidana yang berkisar pada angka 95–96 persen berbanding 4–5 persen, sebuah pola yang tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh karakteristik pelanggaran di lapangan, melainkan mencerminkan orientasi sistemis yang berakar pada arsitektur regulasi yang berlapis. Orientasi fiskal ini dapat ditelusuri sejak tingkat undang-undang: UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberikan kewenangan TAK yang luas dan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh pejabat imigrasi, sementara proses hukum pidana dibebani ketergantungan koordinasi lintas lembaga yang menjadikannya lebih kompleks dan kurang dipilih sebagai respons operasional, ketimpangan prosedural ini kemudian diperkuat oleh PP Nomor 28 Tahun 2019 yang secara eksplisit mengaitkan komponen penindakan administratif keimigrasian, termasuk biaya detensi di Rumah Detensi Imigrasi dan denda *overstay* dengan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga setiap TAK mengandung nilai fiskal yang terukur dan berkorelasi positif dengan realisasi PNBP, orientasi ini kemudian dikunci secara institusional melalui Instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2025 yang menempatkan penyederhanaan visa bisnis, *golden visa*, dan izin tinggal investor sebagai program prioritas dengan indikator keberhasilan berupa volume fasilitasi semata, tanpa satu pun ukuran yang berkaitan dengan selektivitas atau pengawasan pascamasuk,³⁰ dan pada akhirnya dikodifikasi dalam Pedoman Penilaian Kinerja Kantor Wilayah Nomor M.IP- 23.PR.02.02 Tahun 2026 yang menetapkan capaian realisasi PNBP sebagai indikator kinerja tambahan Kantor Wilayah, menggabungkan TAK dan proses hukum pidana dalam satu formula indeks tanpa rasio minimum proses hukum pidana, serta tidak menetapkan indikator mandiri bagi kualitas penanganan ancaman keamanan transnasional sehingga secara kumulatif, Sedimentasi regulasi dari tingkat norma dasar hingga pedoman teknis operasional telah membangun sistem insentif yang secara rasional mendorong aparat imigrasi untuk memilih TAK sebagai respons utama dalam penegakan hukum, kondisi demikian pada gilirannya berpotensi melemahkan fungsi selektif keimigrasian sebagai lini pertama pertahanan keamanan nasional.³¹

²⁸ Hasil analisis olahan data pada gambar 1.

²⁹ Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong, "Imigrasi Sorong Catat Kinerja Positif 2025, Realisasi Anggaran 92,8 Persen dan PNBP Tembus 206 Persen," diakses 19 Juni 2026, <https://sorong.imigrasi.go.id>.

³⁰ Instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2026, Program Aksi No. 8.

³¹ Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia, *Pedoman Penilaian Kinerja Kantor Wilayah*.

3.1.3. Disinsentif Struktural dalam Postur Anggaran: Analisis Anggaran Biaya Proses Hukum Pidana vs. Efisiensi TAK

Marginalisasi penegakan hukum melalui jalur proses hukum pidana tidak semata disebabkan oleh preferensi terhadap efisiensi tindakan administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan keterbatasan dukungan anggaran yang tersedia. Yusuf dan Tjandra secara teoretis berargumen bahwa desain insentif fiskal dalam penegakan hukum yang tidak proporsional bahwa pendapatan dari sanksi menjadi target institusional berpotensi secara sistemik menciptakan bias terhadap mekanisme administratif dan menggerus kapasitas penuntutan pidana. Proses hukum pidana membutuhkan pembiayaan yang relatif besar, mulai dari penyidikan, penahanan, hingga koordinasi lintas lembaga dalam sistem peradilan pidana, sementara alokasi anggaran untuk fungsi tersebut seringkali terbatas. Dalam kondisi demikian, aparat penegak hukum cenderung menghadapi kendala dalam mengoptimalkan penegakan hukum pidana, sehingga jumlah kasus yang diproses melalui jalur ini tetap rendah. Studi menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran dalam penegakan hukum berpengaruh langsung terhadap kapasitas institusi dalam menangani perkara pidana, termasuk dalam menentukan prioritas penindakan.³²

Berdasarkan data penelitian, biaya penanganan satu kasus tindak pidana keimigrasian dari tahap penyidikan hingga putusan dapat mencapai lebih dari Rp. 101.086.000. Biaya ini mencakup operasional harian petugas, pengumpulan alat bukti, transportasi tahanan dan biaya persidangan. Setelah putusan inkraht, negara masih harus menanggung biaya hidup narapidana asing tersebut selama masa pidana di penjara, yang seringkali dianggap sebagai "mudarat" atau kerugian bagi keuangan negara karena setelah masa hukuman berakhir, orang asing tersebut tetap harus dideportasi. Sebaliknya, TAK menawarkan model penegakan yang mandiri dan instan. Secara normatif, Pasal 79 UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian menetapkan bahwa biaya yang timbul akibat tindakan keimigrasian termasuk biaya deportasi dibebankan kepada orang asing atau penjaminnya dan tercatat sebagai PNBP. Norma ini secara struktural menjadikan TAK bukan hanya efisien secara operasional, tetapi juga menguntungkan secara fiskal, biaya tiket pemulangan dan detensi ditanggung bukan oleh DIPA melainkan oleh pihak terdeportasi. Dengan demikian, negara tidak hanya menghemat biaya operasional, tetapi juga dapat memulihkan ketertiban dalam waktu yang jauh lebih singkat (biasanya dalam hitungan hari atau minggu) dibandingkan proses pidana yang bisa memakan waktu berbulan-bulan.³³

Hal tersebut diperparah dengan ketimpangan alokasi anggaran dalam DIPA menjadi determinan utama yang mendikte arah kebijakan di lapangan. Terdapat asimetri tajam antara alokasi dana untuk fungsi pelayanan yang menghasilkan pendapatan dengan fungsi intelijen dan penegakan hukum berat yang bersifat menjaga keamanan. Dalam konteks kerja sama lintas batas, Arifin menegaskan bahwa efektivitas ASEAN MLAT dalam perkara pidana sangat bergantung pada kecukupan anggaran operasional penegakan hukum nasional, kondisi yang justru saat ini defisit dalam postur DIPA keimigrasian.³⁴ Data anggaran estimasi 2024 menunjukkan bahwa program pelayanan dokumen dan visa dialokasikan sebesar Rp. 680 miliar, sementara anggaran untuk pengawasan dan proses hukum pidana hanya dialokasikan sebesar Rp. 17,11 miliar secara nasional. Angka ini hanya setara dengan sekitar 2,5% dari total anggaran pelayanan (lihat gambar 2). Rendahnya dukungan finansial untuk jalur pidana ini secara struktural memaksa keimigrasian untuk mengadopsi pendekatan penegakan hukum yang bersifat "ekonomis" melalui TAK.

³² Nazzuma Ihsanudin Yusuf dan Riawan Tjandra, "Risiko Hukum dan Fiskal dari Pembagian Insentif dalam Penegakan Hukum Kepabeanan: Studi Kritis terhadap Pasal 113D UU Kepabeanan Indonesia," *JIL: Journal of Indonesian Law* 6, no. 1 (2025): 49–73, <https://doi.org/10.18326/jil.v6i1.4159>.

³³ Satria Abdul Hafidz, Alrin Tambunan, dan Muhammad Arief Hamdi, "Rekonstruksi Norma Pasal 119 UU Keimigrasian: Optimalisasi Asas *Ultimum Remedium* dalam Penegakan Hukum Keimigrasian," *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 8627–47, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.21026>.

³⁴ Ridwan Arifin, Rodyah, Waspiyah, Asyaffa Ridzqi Amandha, Elizabeth Yunita Krisnawati, Tirta Sandi, dan Michael Timothy Napitupulu, "The Direction of Indonesia's Legal Policy on the ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty in Criminal Matters: A Path to Law Reform in Cross-Border Crime Enforcement in Southeast Asia," *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 2 (2024): 749–82, <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i2.3206>.

Gambar 2. Diagram Alokasi Anggaran Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Imigrasi

Sumber: Laporan Tahunan Kemenimipnas Tahun 2024

Dari gambar di atas marginalisasi penegakan hukum melalui jalur *proses hukum pidana* makin dapat dipahami secara empiris apabila dikaitkan dengan struktur alokasi anggaran keimigrasian. Data menunjukkan bahwa porsi anggaran terbesar justru dialokasikan pada fungsi yang bersifat administratif dan pelayanan, seperti pelayanan dokumen perjalanan, visa dan TPI (Rp. 680 miliar) dan penyelenggaraan kerja sama keimigrasian (Rp. 100 miliar). Sebaliknya, fungsi yang berkaitan langsung dengan penegakan hukum pidana, yaitu pengawasan dan penindakan pidana, hanya memperoleh alokasi sekitar Rp. 17 miliar, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan fungsi teknologi informasi (Rp. 401 miliar) maupun dukungan manajemen lainnya.³⁵

Ketimpangan alokasi ini menunjukkan bahwa secara struktural, dukungan fiskal terhadap penegakan hukum pidana relatif terbatas dibandingkan dengan fungsi administratif. Dalam perspektif *economic analysis of law*, kondisi ini mencerminkan adanya keterbatasan anggaran yang secara langsung membatasi kapasitas institusi dalam menjalankan proses *proses hukum pidana*. Penegakan hukum pidana yang bersifat *cost-intensive* meliputi penyidikan, detensi, hingga proses peradilan tidak didukung oleh alokasi anggaran yang proporsional, sehingga berpotensi mengalami *under-enforcement*.³⁶ Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan tren peningkatan PNPB dan dominasi TAK, struktur anggaran ini juga memperkuat pola *revenue-oriented enforcement*. Fungsi pelayanan dan administratif yang memperoleh porsi anggaran besar pada saat yang sama merupakan sumber utama PNPB, sehingga menciptakan keterkaitan antara desain anggaran dan orientasi penegakan hukum. Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa penegakan hukum keimigrasian, terdapat kecenderungan kuat untuk menggunakan TAK dibandingkan melalui proses hukum pidana. Secara normatif, hal ini selaras dengan prinsip *ultimum remedium* yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penyelesaian administratif. Namun secara empiris, pemilihan TAK atau proses pidana tergantung pada karakteristik kasus yang dihadapi.³⁷ Lebih lanjut dijelaskan bahwa Faktor utama yang mendorong kecenderungan penggunaan TAK adalah keterbatasan SDM dan anggaran untuk melakukan proses peradilan pidana. Penyelesaian satu kasus melalui jalur pidana membutuhkan proses panjang dari penyidikan, koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan, hingga persidangan di pengadilan, yang semuanya memerlukan biaya yang lumayan tinggi. Sebaliknya, TAK seperti deportasi dan penangkalan dapat diselesaikan dalam waktu singkat tanpa melalui proses persidangan yang panjang, sehingga jauh lebih efisien dalam hal waktu dan biaya.³⁸

Studi menunjukkan bahwa institusi penegak hukum cenderung memprioritaskan aktivitas yang didukung oleh sumber daya memadai dan memiliki potensi kontribusi fiskal.³⁹ Dengan demikian, marginalisasi proses hukum pidana tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan anggaran secara umum, tetapi juga oleh distribusi anggaran yang tidak proporsional antar fungsi. Ketika fungsi administratif dan pelayanan yang berkontribusi pada

³⁵ Laporan Tahunan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025.

³⁶ Gary S. Becker, "Crime and Punishment: An Economic Approach," in *Economic Analysis of the Law: Selected Readings*, ed. Donald A. Wittman (Malden, MA: Blackwell Publishing, 2004), 255–65, <https://doi.org/10.1002/9780470752135.ch25>.

³⁷ Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian, wawancara.

³⁸ Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, wawancara oleh penulis, Jakarta, 18 Juni 2026, pukul 14.00 WIB.

³⁹ Baicker dan Jacobson, "Finders Keepers," 2116-17.

PNBP mendominasi alokasi anggaran, sementara fungsi penegakan pidana relatif minim, maka terbentuk kecenderungan sistemik yang mendorong pergeseran penegakan hukum ke arah mekanisme administratif.

3.2. Implikasi terhadap Fungsi Selektif Keimigrasian dan Keamanan Nasional

Data alokasi anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi (Gambar 2) memberikan bukti fiskal yang paling nampak atas orientasi kebijakan keimigrasian Indonesia, dari total anggaran yang terdistribusi ke enam program utama, Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa, dan TPI mendominasi dengan sekitar 55,8 persen dari total, disusul Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi sebesar 32,9 persen, dua program yang secara substantif berorientasi pada fasilitasi perjalanan dan digitalisasi layanan, sementara di sisi lain, Pengawasan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana hanya memperoleh 1,4 persen, Penyelenggaraan Intelijen Keimigrasian 1,4 persen, dan Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian 0,8 persen. Terdapat gabungan anggaran fungsi pengawasan, penindakan, dan intelijen yang merupakan tiga pilar utama fungsi selektif keimigrasian hanya mencapai sekitar 3,6 persen dari total anggaran, berbanding terbalik dengan 88,7 persen yang dialokasikan untuk fasilitasi dan digitalisasi layanan.

Dominasi anggaran pada penyelenggaraan sistem dan teknologi informasi (Rp. 401,5 miliar) mempertegas bahwa digitalisasi keimigrasian saat ini lebih diarahkan pada fasilitasi percepatan arus masuk orang (seperti E-Visa dan *Autogate*) daripada penguatan sistem *surveilans* pasca-masuk. Peningkatan kapasitas pelayanan keimigrasian melalui digitalisasi, *autogate*, e-Visa, pada dasarnya merupakan konsekuensi dari meningkatnya mobilitas global dan tuntutan kemudahan berusaha. Namun demikian, peningkatan fasilitas tersebut tidak serta merta berimplikasi pada melemahnya keamanan negara. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa teknologi justru dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pengawasan apabila dikembangkan berdasarkan prinsip *risk-based border management* dan *intelligence-led enforcement*. Singapura melalui ICA dan Australia melalui ABF tidak menjadikan digitalisasi sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen untuk memperkuat penegakan hukum. Sistem *autogate* dan e-Visa di kedua negara tersebut terintegrasi dengan analisis intelijen, data biometrik, dan profil risiko sehingga peningkatan jumlah pelintas diimbangi dengan peningkatan kemampuan mendeteksi ancaman keamanan serta pelanggaran keimigrasian. Dengan demikian, indikator keberhasilan tidak hanya diukur dari banyaknya orang yang dapat dilayani, tetapi juga dari jumlah ancaman yang berhasil dideteksi dan dicegah. Dalam konteks tersebut, ancaman seperti penyelundupan manusia, perdagangan orang, terorisme, spionase, maupun penyalahgunaan izin tinggal justru dapat diidentifikasi lebih awal sebelum seseorang memasuki wilayah negara. Efektivitas tersebut terlihat dari data implementasi NCC. ICA mencatat bahwa pada tahun 2025 sekitar 127 juta pelintas menggunakan sistem tanpa paspor (*passport-less clearance*), meningkat lebih dari 270% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, penguatan sistem analisis risiko menghasilkan peningkatan kemampuan deteksi. ICA melaporkan bahwa jumlah warga negara asing yang ditolak masuk karena alasan imigrasi atau keamanan meningkat sebesar 43% pada semester pertama 2025 dibandingkan periode yang sama tahun 2024, sementara kasus penyelundupan barang terlarang yang berhasil dideteksi meningkat sebesar 28%. Fakta tersebut menunjukkan bahwa percepatan pelayanan melalui digitalisasi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan efektivitas pengawasan.⁴⁰

Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa kebijakan digitalisasi yang dijalankan Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana diamanatkan dalam Program Aksi No. 11 Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2025 yang mencakup pengembangan sistem *helpdesk* 24/7, platform izin tinggal *online*, sistem deklarasi kedatangan internasional terpadu, hingga penambahan *autogate* di TPI bandara, pelabuhan laut, dan PLBN bukanlah permasalahan utama, karena teknologi pada dasarnya adalah alat yang netral, persoalan sesungguhnya terletak pada orientasi yang menjadi dasar pengukuran keberhasilan atas alat tersebut, yakni Pedoman Penilaian Kinerja Kantor Wilayah Nomor M.IP-23.PR.02.02 Tahun 2026 menetapkan indikator keberhasilan digitalisasi semata-mata pada ketersediaan sistem "tersedianya data penumpang yang terintegrasi" dan "tersedianya media monitoring dan evaluasi bagi petugas" tanpa satu pun ukuran *outcome* keamanan seperti persentase ancaman yang berhasil dideteksi melalui sistem digital atau kontribusi *profiling* penumpang terhadap penindakan nyata, sehingga teknologi yang secara potensial dapat berfungsi sebagai instrumen seleksi keamanan yang canggih justru lebih terdorong secara institusional untuk berperan sebagai instrumen *throughput* perjalanan yang efisien, dan inilah

⁴⁰ Immigration & Checkpoints Authority, *ICA Annual 2025: Securing Our Borders, Safeguarding Our Home* (Singapore: Immigration & Checkpoints Authority, 2026), 5–7, <https://www.ica.gov.sg/docs/default-source/ica/ica-annuals/ica-annual-report-2025.pdf>

yang menegaskan bahwa akar persoalannya bukan pada digitalisasi itu sendiri, melainkan pada ketidakseimbangan orientasi kebijakan yang secara konsisten mengukur keberhasilan imigrasi lebih dari dimensi fasilitasi dan fiskal daripada dari dimensi efektivitas pengawasan dan keamanan nasional.⁴¹

Berdasarkan gambar 2 anggaran pengawasan dan penindakan hanya Rp 17,1 miliar untuk seluruh wilayah Indonesia yang memiliki 135 Tempat Pemeriksaan Imigrasi, ratusan pos lintas batas, dan jutaan pergerakan WNA per tahun, kapasitas Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melaksanakan seleksi berbasis risiko keamanan secara mendalam tidak mendukung, sehingga aparat imigrasi secara rasional terpaksa memprioritaskan volume pemrosesan perjalanan yang didukung anggaran besar daripada kedalaman pengawasan yang anggarannya hampir tidak signifikan⁴², dan inilah yang pada akhirnya menegaskan bahwa ketidakseimbangan orientasi kebijakan keimigrasian Indonesia bukan hanya terbaca dari indikator kinerja dan program aksi, tetapi telah terkristalisasi dalam struktur anggaran yang memperlakukan fungsi selektif dan keamanan nasional sebagai prioritas residual, bukan sebagai inti dari mandat kelembagaan imigrasi itu sendiri.

Ketimpangan struktural ini mengonfirmasi secara fiskal apa yang selama ini terbaca dari data operasional penegakan hukum, yakni bahwa dominasi TAK terhadap proses hukum pidana dalam rasio 95:5 bukan semata produk dari pilihan aparat di lapangan, melainkan konsekuensi logis dari alokasi sumber daya yang secara sistemis mengerdilkan kapasitas pengawasan dan penindakan sejak dari tahap perencanaan anggaran, fungsi intelijen keimigrasian yang seharusnya menjadi tulang punggung deteksi dini ancaman transnasional termasuk jaringan perdagangan orang, penyelundupan narkoba lintas batas, dan potensi ancaman terorisme hanya mendapat porsi anggaran yang setara dengan kurang dari 2,5 persen dari anggaran. Implikasi terhadap fungsi selektif keimigrasian dan keamanan nasional menjadi sangat nyata, tanpa dukungan intelijen yang kuat, kasus-kasus proses hukum pidana sulit untuk dibangun. Dampak paling berbahaya adalah melemahnya deteksi dini terhadap ancaman non-fiskal. Setyorini memperingatkan bahwa paradigma keimigrasian yang tidak seimbang antara dimensi pelayanan dan dimensi keamanan berisiko mengundang interpretasi yang mereduksi fungsi keimigrasian dari instrumen kedaulatan menjadi sekadar layanan birokrasi.⁴³

Secara normatif, Pedoman Penilaian Kinerja Kantor Wilayah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor M.IP-23.PR.02.02 Tahun 2026 memang menunjukkan kesadaran terhadap isu keamanan antara lain melalui penyuluhan TPPO/TPPM dan profiling penumpang di TPI namun seluruh 15 program aksinya bersifat preventif-sosialisasi, tidak satupun menargetkan peningkatan kapasitas penyidikan atau proses hukum pidana.⁴⁴ Dari sisi ancaman TPPO, Bareskrim Polri mencatat penanganan 1.061 kasus TPPO dengan 3.363 korban sepanjang tahun 2023; sementara data Kemenko PMK mencatat 3.366 korban TPPO pada tahun yang sama.⁴⁵ Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko dalam rapat Komisi XIII DPR mengakui bahwa meskipun kasus TPPO lintas negara menurun 65,92% dalam periode 2023–2025, tingkat kerentanan masih sangat tinggi "penurunan jumlah kasus ini tidak berarti ancaman telah hilang."⁴⁶ Tingginya kerentanan nasional terhadap infiltrasi aktor berbahaya yang berani membayar mahal untuk akses masuk. Dalam konteks kejahatan transnasional yang lebih luas, Zulyadi mendokumentasikan bahwa globalisasi telah mengubah karakter penyelundupan manusia menjadi jaringan kriminal terorganisir yang memanfaatkan celah-celah dalam sistem imigrasi, termasuk melalui instrumen visa dan izin tinggal yang dieksploitasi secara administratif.⁴⁷

⁴¹ Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia, *Pedoman Penilaian Kinerja Kantor Wilayah*.

⁴² Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian, wawancara.

⁴³ Setyorini, "Menakar Paradigma Keimigrasian di Indonesia," 26, 28.

⁴⁴ Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia, *Pedoman Penilaian Kinerja Kantor Wilayah*.

⁴⁵ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, "Penguatan Data dan Inovasi dalam Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)," 3 Oktober 2024, diakses 19 Juni 2026, <https://www.kemenkopmk.go.id/penguatan-data-dan-inovasi-dalam-penanganan-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang-tppo>.

⁴⁶ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, "Penguatan Data dan Inovasi dalam Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)."

⁴⁷ Zulyadi et al., "The Impact of Globalization on Human Smuggling and Economic Policy Responses," 822, 832.

Bangunan pemikiran bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi tidak seharusnya disamakan dengan kementerian lain dalam hal pengejaran target PNPB didasarkan pada filosofi "Kedaulatan Negara" yang tidak bisa diukur secara transaksional. Eksistensi keimigrasian dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya dipandang sebagai otoritas administratif, tetapi juga sebagai pilar penjaga kedaulatan negara. Secara yuridis, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menegaskan bahwa fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan, penegakan hukum, dan keamanan. Doktrin keamanan negara menuntut keimigrasian untuk melakukan seleksi ketat terhadap siapa pun yang akan melintasi batas wilayah. Hal ini sejalan dengan teori kedaulatan yang menyatakan bahwa negara memiliki hak mutlak untuk mengatur lalu lintas manusia guna mencegah ancaman transnasional.⁴⁸

Dalam perspektif *economic analysis of law*, seluruh indikator pembahasan dalam penelitian ini secara konsisten membuktikan bahwa orientasi fiskal telah mendominasi penegakan hukum keimigrasian Indonesia. Hal ini terbukti dari empat bukti yang saling menguatkan: pertama, transformasi regulasi PNPB yang secara bertahap menggeser fungsi pengaturan menuju fungsi penerimaan negara, yang tercermin dari eskalasi denda *overstay* sebesar 333% dan komersialisasi layanan keimigrasian melalui *golden visa* serta layanan berbayar. Kedua, anomali data penegakan hukum berupa pelebaran rasio TAK terhadap proses hukum pidana dari 38:1 pada 2023 menjadi 235:1 pada 2025, yang terjadi bersamaan dengan lonjakan PNPB dari Rp. 7,6 triliun menjadi Rp10,45 triliun dan penurunan penanganan perkara pidana dari 120 kasus menjadi hanya 68 kasus. Ketiga, ketimpangan alokasi anggaran dalam DIPA yang menempatkan belanja pelayanan sebesar Rp. 680 miliar berbanding belanja pengawasan dan penindakan pidana hanya Rp. 17,1 miliar, sehingga secara struktural menjadikan proses hukum pidana tidak kompetitif dibandingkan tindakan administratif yang lebih cepat, murah, dan menghasilkan penerimaan, serta keempat, kodifikasi kelembagaan melalui Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2025 yang tidak memasukkan satu pun program penegakan pidana dalam 15 program prioritasnya dan Pedoman M.IP-23.PR.02.02 Tahun 2026 yang menetapkan capaian PNPB sebagai indikator kinerja institusi tanpa diimbangi indikator efektivitas keamanan, sehingga aparat imigrasi yang memilih tindakan administratif bukan sekadar mengambil jalan mudah, melainkan sedang bertindak rasional dalam sistem insentif yang telah terbentuk secara berlapis dan kumulatif. Konvergensi keempat bukti ini menegaskan bahwa penegakan hukum keimigrasian telah bergeser menjadi mekanisme penerimaan negara, terbukti dari fakta bahwa meskipun tindakan administratif digencarkan, tingkat pelanggaran tidak menurun karena denda telah diinternalisasi pelanggar sebagai biaya tinggal, sementara fungsi selektif keimigrasian melemah melalui subordinasi kebijakan selektif terhadap pertimbangan penerimaan, ketidakmampuan fungsi intelijen yang hanya mendapat 1,4 persen anggaran untuk mendeteksi ancaman transnasional, keseluruhan kondisi ini pada akhirnya menegaskan jawaban atas pertanyaan mendasar penelitian ini bahwa orientasi fiskal dalam penegakan hukum keimigrasian, yang tercermin dari dominasi tindakan administratif yang berkorelasi positif dengan peningkatan penerimaan negara, berbanding terbalik dengan penurunan proses hukum pidana, telah menggeser mandat utama keimigrasian dari fungsi penjaga kedaulatan negara menjadi instrumen optimalisasi penerimaan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa telah terjadi pergeseran orientasi penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dari pendekatan berbasis kedaulatan menuju orientasi fiskal yang sejalan dengan konsep *revenue-oriented enforcement*. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil penelitian yang sekaligus menjawab rumusan masalah pertama tercermin dari dominasi TAK yang meningkat signifikan dibandingkan dengan penegakan hukum pidana yang cenderung menurun. Analisis terhadap struktur anggaran mengungkap adanya *structural disincentive* dalam penanganan perkara pidana, yang dipersepsikan sebagai beban fiskal dengan biaya tinggi dan *output* penerimaan yang rendah. Kondisi ini mendorong preferensi institusional terhadap penggunaan TAK sebagai instrumen yang lebih cepat, murah, dan berorientasi pada penerimaan negara. Implikasinya, yang sekaligus menjawab rumusan masalah kedua, adalah bahwa kebijakan tersebut mendistorsi tujuan utama penegakan hukum keimigrasian sehingga berisiko melemahnya fungsi selektif keimigrasian serta meningkatnya potensi risiko terhadap keamanan nasional, terutama dalam menghadapi pelanggaran yang memiliki dimensi kriminal dan transnasional. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Kementerian Keuangan melakukan revisi terhadap struktur DIPA keimigrasian dengan meningkatkan proporsi anggaran pengawasan dan penindakan pidana. Di samping itu, Direktur Jenderal Imigrasi perlu menerbitkan petunjuk teknis (juknis) baru

⁴⁸ Ralo Rejeki Karo Karo, Triono Eddy, dan Juli Moertiono, "Tinjauan Yuridis Peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 6, no. 2 (Desember 2025): 245–259, <https://doi.org/10.53695/js.v6i2.1508>.

yang memperketat kriteria diskresi penggunaan TAK. Kasus-kasus yang memiliki indikasi kejahatan transnasional wajib diarahkan ke jalur proses hukum pidana, guna memastikan sistem keimigrasian tetap responsif terhadap tantangan keamanan tanpa mengorbankan akuntabilitas fiskal negara.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Pengayoman Indonesia Kementerian Hukum Republik Indonesia atas dukungan dan fasilitas yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian mandiri ini. Apresiasi dan terima kasih yang mendalam juga penulis sampaikan kepada para narasumber serta pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia yang telah bersedia memberikan data, waktu, dan informasi penting selama proses wawancara.

6. KONFLIK KEPENTINGAN

Para penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian, penulisan maupun publikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hafidz, Satria Abdul, Alrin Tambunan, dan Muhammad Arief Hamdi. "Rekonstruksi Norma Pasal 119 UU Keimigrasian: Optimalisasi Asas *Ultimum Remedium* dalam Penegakan Hukum Keimigrasian." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 8627–8647. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.21026>.
- Arifin, Ridwan, Rodiyah, Waspiah, Asyaffa Ridzqi Amandha, Elizabeth Yunita Krisnawati, Tirta Sandi, dan Michael Timothy Napitupulu. "The Direction of Indonesia's Legal Policy on the ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty in Criminal Matters: A Path to Law Reform in Cross-Border Crime Enforcement in Southeast Asia." *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 2 (2024): 749–82. <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i2.3206>.
- Asmara, Melina Tri. "Sambut G20 dengan Transformasi Paradigma Global pada Kebijakan Keimigrasian." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 5, no. 2 (2022): 9–25. <https://doi.org/10.52617/jikk.v5i2.329>.
- Baicker, Katherine, dan Mireille Jacobson. "Finders Keepers: Forfeiture Laws, Policing Incentives, and Local Budgets." *Journal of Public Economics* 91, nos. 11–12 (2007): 2113–2136. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2007.03.009>.
- Becker, Gary S. "Crime and Punishment: An Economic Approach." In *Economic Analysis of the Law: Selected Readings*, edited by Donald A. Wittman, 255–65. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2004. <https://doi.org/10.1002/9780470752135.ch25>.
- Bing, Lindsay, Becky Pettit, dan Ilya Slavinski. "Incomparable Punishments: How Economic Inequality Contributes to the Disparate Impact of Legal Fines and Fees." *RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences* 8, no. 2 (2022): 118–136. <https://doi.org/10.7758/rsf.2022.8.2.06>.
- Ditisrama, Tinton, Ramlani Lina Sinaulan, dan Ismail. "Fungsi Budgetary dan Regulatory Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia." *Syntax Idea* 4, no. 6 (Juni 2022): 1045–1055. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v4i6.1897>.
- Harvey, Anna. "Fiscal Incentives in Law Enforcement." *American Law and Economics Review* 22, no. 1 (2020): 173–210. <https://doi.org/10.1093/aler/ahaa001>.
- Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong. "Imigrasi Sorong Catat Kinerja Positif 2025, Realisasi Anggaran 92,8 Persen dan PNBP Tembus 206 Persen." Diakses 19 Juni 2026. <https://sorong.imigrasi.go.id>.
- Immigration & Checkpoints Authority. *ICA Annual 2025: Securing Our Borders, Safeguarding Our Home*. Singapore: Immigration & Checkpoints Authority, 2026. <https://www.ica.gov.sg/docs/default-source/ica/ica-annuals/ica-annual-report-2025.pdf>.
- Instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2026. 2025.
- Karo Karo, Ralo Rejeki, Triono Eddy, dan Juli Moertiono. "Tinjauan Yuridis Peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 6, no. 2 (Desember 2025): 245–259. <https://doi.org/10.53695/js.v6i2.1508>.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. "Penguatan Data dan Inovasi dalam Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)." 3 Oktober 2024. Diakses 19 Juni 2026. <https://www.kemenkopmk.go.id/penguatan-data-dan-inovasi-dalam-penanganan-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang-tpo>.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI, 2025.
- Laporan Tahunan Kemenimipras Tahun 2025*. Jakarta: Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, 2025.
- Nama, Antonius Perada, Dimas Irsan Yudhitya, Muhammad Angga Alfian, and Suhartini. "Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing yang Habis Masa Belaku Izin Tinggalnya di Kota Balikpapan." *Lex Suprema* 4, no. 2 (2022): 78–94. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/579>.
- Ninage, Mega Bintang, and Amalia Diamantina. "Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing oleh Kantor Imigrasi Semarang." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 197–212. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.197-212>.

Pedoman Penilaian Kinerja Kantor Wilayah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor M.IP-23.PR.02.02 Tahun 2026. 2026.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. “Penguatan Data dan Inovasi dalam Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).” 3 Oktober 2024. <https://www.kemenkopmk.go.id/penguatan-data-dan-inovasi-dalam-penanganan-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang-tppo>.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarifatas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 240. 2024.

Posner, Richard A. *Economic Analysis of Law*. 9th ed. New York: Wolters Kluwer, 2014.

Purnama, Raden Natanegara Kartika, Muhammad Arief Adillah, dan Cahyoko Edi Tando. “Policy for Increasing PNBP in Public Services in the Immigration Sector.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 1 (2023): 69–80. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.69-80>.

Sembiring, Brama Yudha Agatha, Maidah Purwanti, dan Tony Mirwanto. “Analisis Efektivitas Sanksi bagi Orang Asing Overstay di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 5752–61. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20788>.

Setyorini, Fitri Adi. “Menakar Paradigma Keimigrasian di Indonesia Melalui Analisis Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 7, no. 1 (2024): 15–32. <https://doi.org/10.52617/jikk.v7i1.567>.

Surak, Kristin, dan Yusuke Tsuzuki. “Are Golden Visas a Golden Opportunity? Assessing the Economic Origins and Outcomes of Residence by Investment Programmes in the EU.” *Journal of Ethnic and Migration Studies* 47, no. 15 (2021): 3367–89. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2021.1915755>.

Yusuf, Nazzuma Ihsanudin, dan Riawan Tjandra. “Risiko Hukum dan Fiskal dari Pembagian Insentif dalam Penegakan Hukum Kepabeanan: Studi Kritis terhadap Pasal 113D UU Kepabeanan Indonesia.” *JIL: Journal of Indonesian Law* 6, no. 1 (2025): 49–73. <https://doi.org/10.18326/jil.v6i1.4159>.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52. 2011.

Zulyadi, Rizkan, Serimin Pinem, Andi Hakim Lubis, dan Nindya Dhaneswara. “Legal Policy Against People Smuggling as a Crime of Trafficking in Persons with a Transnational Dimension.” *Jurnal Hukum* 40, no. 2 (2024): 192–213. <https://doi.org/10.26532/jh.v40i2.40550>.

Zulyadi, Rizkan, Serimin Pinem, Sulhan Iqbal Nasution, Montayana Meher, dan Muhammad Citra Ramadhan. “The Impact of Globalization on Human Smuggling and Economic Policy Responses.” *Jurnal Hukum* 41, no. 4 (2025): 819–841. <https://doi.org/10.26532/jh.v41i4.44824>.

